

## Legalitas Usaha Bagi Eks Narapidana Terorisme (Eks Napiter)

Ali Masyhar, Muhammad Azil Maskur  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020): 86-93.

© Ali Masyhar, Muhammad Azil Maskur  
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 31 Oktober 2020; Diterima: 28 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

### Abstrak

Salah satu faktor penting dalam upaya deradikalisasi eks narapidana terorisme (Eks Napiter) adalah keberterimaan masyarakat untuk kembali hidup normal di tengah-tengah interaksi masyarakatnya. Untuk hidup normal di tengah-tengah masyarakat, juga dibutuhkan pekerjaan layak untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Umumnya para eks napiter -pasca menjalani pidananya- merasa kerepotan/kesulitan untuk memulai hidup baru dengan bekerja layaknya masyarakat. Pekerjaan yang seringkali menjadi pilihan mereka adalah wirausaha rumahan/*home industry* dan usaha kuliner. Dalam menjalani usaha tersebut, mereka juga sering tersandung terkait legalitas usahanya. Legalitas usaha sangat penting untuk memberi pondasi awal keamanan usaha yang bersangkutan. Bagi wirausaha rumahan sangat diperlukan Surat Izin Usaha, bahkan merk dagang atas produk yang dihasilkan. Sedangkan usaha kuliner, legalitas diperlukan terkait dengan sewa lokasi, perjanjian dengan pihak ketiga dan lain-lain.

**Kata Kunci:** Legalitas Usaha, Napiter

---

### Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
**Surel**  
alimasyhar@mail.unnes.ac.id

---

*One of the important factors in the efforts to deradicalise the ex prisoners of terrorists (ex-terrorists) is the acceptance of the community to return to a normal life in the midst of their community interactions. To live a normal life in the midst of society, decent work is also needed to support daily needs. In general, ex-terrorist - after undergoing their crimes - find it difficult / difficult to start a new life by working like a community. Jobs that are often their choice are home entrepreneurs / home industry and culinary businesses. In running this business, they often stumble over the legality of their business. Business legality is very important to provide the initial foundation for the establishment of the business concerned. For home-based entrepreneurs, a business license is needed, even a trademark for the products they produce. As for the culinary business, legality is required in relation to location leases, agreements with third parties and others.*

**Keywords:** Business legality, ex-Terrorists

## PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi problem serius terkait radikalisme dan terorisme. Bahkan disinyalir, aksi radikalisme dan terorisme menguat di kalangan usia produktif (Umar, 2010). Dibandingkan dengan data pada tahun 2017, radikalisme dan terorisme pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 42%. Pada Tahun 2017 aksi radikalisme dan terorisme sejumlah 12 kasus, sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 2018. Sepanjang 2018 telah ada penangkapan sebanyak 395 pelaku teror. (<https://news.okezone.com/read/2018/12/27/337/1996594/aksi-terorisme-meningkat-42-persen-396-pelaku-ditangkap-di-2018>). Sepanjang Tahun 2019, sebanyak 297 terduga teroris ditangkap (<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01328750/9-kasus-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2019-11-personel-polisi-terluka-dan-satu-orang-gugur>). Fakta yang mengejutkan adalah, pada umumnya pelaku usia muda, yang masih produktif.

Keterlibatan kaum muda pada aksi radikalisme dan terorisme, mendorong pemerintah untuk mencari cara efektif utamanya terkait deradikalisasi pasca keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Deradikalisasi menjadi upaya penting bagi *grand design* penanggulangan radikalisme/terorisme di Indonesia (Mukhibat & Ghafar, 2019). Salah satu faktor penting dalam upaya deradikalisasi eks narapidana terorisme (Eks Napiter) adalah keberterimaan masyarakat terhadap eks napiter untuk kembali hidup normal di tengah-tengah dan berinteraksi wajarnya masyarakat lainnya (Asia, 2010). Untuk hidup normal di tengah-tengah

masyarakat, mesti dibutuhkan pekerjaan layak untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Mustahil bisa hidup layak, apabila terdapat kesulitan hidup, dan keterdesakan ekonomi lantaran kesulitan usaha/wirausaha. Berdasarkan data awal yang ada, umumnya para eks napiter -pasca menjalani pidananya- merasa kerepotan/kesulitan untuk memulai hidup baru dengan bekerja layaknya masyarakat. Pekerjaan yang seringkali menjadi pilihan mereka adalah wirausaha rumahan/*home industry* dan usaha kuliner. Dalam menjalani usaha tersebut, mereka juga sering tersandung terkait legalitas usahanya. Legalitas usaha sangat penting untuk memberi pondasi awal keamanan usaha yang bersangkutan. Bagi wirausaha rumahan sangat diperlukan Surat Izin Usaha, bahkan merk dagang atas produk yang dihasilkan. Sedangkan usaha kuliner, legalitas diperlukan terkait dengan sewa lokasi, perjanjian dengan pihak ketiga dan lain-lain.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan kegiatan ini, pengusul menggandeng salah satu eks pelaku terorisme/ eks Napiter yang juga merupakan salah satu dari anggota Yayasan Gema Salam Jawa Tengah. Yayasan Gema Salam merupakan organisasi yang selama ini dipercaya memberdayakan eks Napiter khususnya dalam bidang usaha untuk sumber nafkah keluarga anggotanya (<https://solo.tribunnews.com/tag/yayasan-gema-salam-jateng>).

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

1. Tahap I: Inventarisasi jenis usaha yang sedang/akan digeluti beberapa eks Napiter.

Pada tahap ini, tim pelaksana menginventarisasi jenis usaha yang sedang/akan digeluti beberapa eks kombatan dari terorisme.

2. Tahap II: Pemilihan Anggota Pelaku Usaha

Pada Tahap II dilakukan pemilihan salah satu eks napiter yang memiliki peluang kuat untuk didampingi dalam pengurusan dan perolehan Izin Usaha Mikro. Pada tahapan ini dipilihlah Sdr. Abdurrahman Badawi (Eks Napiter) yang akibat menjadi penyuplai senjata (perbengkelan senjata).


3. Tahap III: Pengurusan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)

Pada tahap ini, Tim Pelaksana akan mengumpulkan segala dokumen yang diperlukan untuk pengurusan IUMK.

#### 4. Tahap IV: Penyerahan IUMK.

Tahap ini merupakan tahap akhir dari program kegiatan. Setelah IUMK berhasil diperoleh, selanjutnya diserahkan kepada pemilik usaha.

Guna memberi gambaran lengkap pelaksanaan program kegiatan, terlihat dalam alur berikut:



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kongres PBB ke-8 dalam dokumen A/CONF.144/L.3 mengidentifikasi faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan kejahatan dan ekstremisme antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi. Dengan demikian dalam menanggulangi gerakan radikalisme ini seyogyanya ditempuh upaya untuk meniadakan faktor pendorongnya. Memutus rantai factor pendorong ini menjadi sangat berperan, agar eks nara pidana yang telah bebas menjalani pidananya tidak terjerat lagi dalam kubangan lumpur yang sama. Sebagaimana disampaikan oleh Badawi Rahman alias Rizal alias Harits wawancara tanggal 18 September 2029 bahwa mantan-mantan teman lama (teroris) juga masih mencari kesempatan untuk mengajak para eks napiter ini bergabung kembali. Ajakan untuk bergabung ini akan segera direspon, dan akhirnya bergabung kembali apabila secara riil eks

napiter ini tidak lagi memiliki sumber penghidupan yang memadai. Oleh karena itu, akses usaha bagi para Eks Napiter sungguh diperlukan.

Kendala utama eks napiter dalam menggeluti usaha adalah kecanggungan mereka dalam mengurus legalitas usahanya. Kecanggungan ini karena: (1) ketidaktahuan prosedur dan cara dalam pengurusan legalitas; dan (2) rasa bersalah terhadap negara/pemerintah atas tindakan masa lalunya yang telah merepotkan negara.

Kondisi inilah diperlukan komunitas pemberdayaan yang berfungsi mendampingi dan meyakinkan agar program deradikalisasi menjadi berhasil. Yayasan Gema Salam merupakan organisasi yang menaungi Eks Napiter dalam membangun kembali masa depan anggotanya. Yayasan ini sampai sekarang beranggotakan 40 orang yang kesemuanya adalah eks Napiter. Ada beberapa alasan mengapa Yayasan Gema Salam dipilih sebagai Mitra dalam kegiatan ini:

1. Yayasan Gema Salam merupakan organisasi yang selama ini fokus membina eks Napiter;
2. Yayasan Gema Salam didirikan oleh Eks Napiter, sehingga lebih memahami kebutuhan riil anggotanya;

Namun demikian, terkait dengan legalitas usaha, Yayasan Gema Salam masih mengalami beberapa persoalan:

1. Gema Salam didirikan dan dikelola oleh orang-orang yang tidak memahami prosedur pengurusan legalitas usaha;
2. Gema Salam terdiri atas anggota-anggota yang selama ini menganggap negara/pemerintah adalah musuh/thoghut;
3. Keterbatasan pengalaman dalam birokrasi pengurusan legalitas usaha.

Badawi Rahman alias Rizal alias Harits terlibat dalam jaringan kelompok radikal/teroris saat ia tertarik dengan Gerakan Jamaah Ismamiyah. Keterlibatan Badawi Rahman berawal dari kondisi maraknya kristenisasi di wilayah pantura Jawa Tengah pada tahun 1980an. Daerah tersebut dikisahkan menjadi basis kristenisasi dengan banyak kehadiran missionaris dengan Gerakan ekonomi, berkedok bantuan sejumlah uang.


Atas kondisi ini, Badawi Rahman Bersama beberapa orang yang militant mulai tergerak hatinya untuk melakukan tindakan nyata. Beberapa orang tersebut mulai melakukan kajian, mengaji pendalaman ilmu agama. Lama kelamaan mulai

mengembangkan sayap dengan mengorganisasi dengan masjid-masjid lain dan mengadakan halaqoh-halaqoh. Titik awal tindakan terorisme memiliki pemicu saat terjadi ledakan Bom Bali I tanggal 2 Oktober 2002. Badawi dan rekan-rekan kajian justru bersimpati, hingga akhirnya mereka bisa bertemu dengan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan tokoh sentral pelaku peledakan Bom Bali I tersebut. Dari sinilah jiwa radikalisme Badawi Rahman tertarik dan berubah dengan amaliyah. Amaliyah yang dimaksud adalah Gerakan teroris. Mulai Tahun 1995 Badawi Rahman mulai aktif di Jamaah Islamiyah, dan banyak bersinggungan dengan para pelaku amaliyah di lapangan (teroris). Ia terlibat dalam serangkaian tindakan terror dengan peran utama penyuplai dan penyiapan senjata/perbengkelan senjata. Badawi Rahman alias Rizal alias Harits dinyatakan buron sejak Tahun 2004. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pada tahun 2012 Badawi Rahman alias Rizal alias Harits tertangkap dan divonis pidana penjara selama 4 Tahun 10 bulan. Badawi Rahman dapat menghirup udara bebas pada tahun 2017.

Setelah keluar dari penjara, justru Badawi Rahman menghadapi ujian berat berikutnya yaitu ujian perihal ekonomi dan keuangan keluarga. Dengan kondisi kesulitan ekonomi dan keuangan inilah, umumnya banyak masuk godaan-godaan untuk masuk kembali pada kelompok lama (kelompok radikal). Sebagaimana diungkapkan oleh Badawi Rahman bahwa mantan-mantan teman lama (teroris) juga masih mencari kesempatan untuk mengajak para eks narapidana ini bergabung kembali. Ajakan untuk bergabung ini akan segera direspon, dan akhirnya bergabung kembali apabila secara riil eks narapidana ini tidak lagi memiliki sumber penghidupan yang memadai (wawancara pada tanggal 18 September 2029).

Badawi Rahman bersiteguh untuk kembali menjadi manusia normal (bukan teroris) dengan berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Guna menunjang hal tersebut, Badawi Rahman akhirnya menjajagi wirausaha mandiri, bergerak di bidang kuliner. Badawi Rahman akhirnya mendirikan usaha kecil-kecilan yaitu Kedai Susu dan Burjo. Kendala berikutnya adalah tidak adanya legalitas usaha UMKM tersebut yang berakibat bahwa UMKM yang dikelola oleh Badawi Rahman tersebut tidak terdaftar/belum legal dalam Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat inilah maka UMKM Kedai Susu dan Burjo milik Badawi Rahman telah memiliki izin usaha.



Gambar 2. IUMK yang diperoleh

## KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul “Pendampingan Legalitas Usaha bagi Eks Narapidana Terorisme (Eks Napiter)” merupakan upaya konkrit dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat eks Napiter yang secara riil butuh Garapan/perhatian agar tidak kembali kepada kelompok lama (kelompok radikal). Program ini perlu dikembangkan lebih lanjut, baik dari segi kualitas maupun kuantitas cakupan masyarakat sarasannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asia, S. (2010). *Indonesian security and countering terrorism in Indonesian Security and Countering Terrorism in Southeast Asia*. (October 2014), 37-41.  
<https://doi.org/10.1080/04597230312331339933>
- Husaini, Adian, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta.
- Manullang, A.C, 2001, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta.

Masyhar, Ali, 2008, *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*, Unnes Press, Semarang.

-----, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme*, Mandar Maju, Bandung.

Mukhibat, M., & Ghafar, M. (2019). *Virtual Pesantren : New Trend of Islamic Education Model in Indonesia*. 5(2), 105-117.

Sihbudi, M. Riza, 1991, *Bara Timur Tengah*, Bandung.

Umar, A. R. M. (2010). Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.1158/1541-7786.MCR-07-0324>

<http://www.seputarjawatengah.com/index.php/hukum/kontroversi/452-bnpt-solo-jadi-kantong-jaringan-terorisme>

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01328750/9-kasus-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2019-11-personel-polisi-terluka-dan-satu-orang-gugur>

<https://solo.tribunnews.com/tag/yayasan-gema-salam-jateng>